

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Mengenai Penedaran Uang Palsu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 244, 245, 247 dan Pasal 249 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(4) Pasal 244 KUHP Pelaku biasanya terlebih dahulu meniru dan memalsu mata uang atau uang kertas sebelum diedarkan atau menyimpan uang palsu tersebut.

(5) Pasal 245 KUHP Unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia.

(6) Pasal 247 KUHP, Kejahatan mengedarkan uang rusak pada dasarnya sama dengan kejahatan mengedarkan uang palsu, masing-masing memiliki unsur perbuatan, kesalahan dan cara merumuskan yang sama.

(7) Penyebab palsunya uang pada Pasal 249 bukan karena dipalsu oleh si pengedar, juga bukan karena dia mengetahui saat menerima uang, melainkan diketahui akan palsunya atau rusaknya uang itu beberapa saat setelah uang tersebut diterimanya

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penedaran Mata uang Rupiah Palsu Di Indonesia, Bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana dan pihak yang memiliki otoritas dalam penerbitan mata uang.

- (1) Penanggulangan tindak pidana rupiah palsu ditangani oleh polisi selaku instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia.
- (2) Jaksa yang akan menggunakan hasil-hasil yang telah diperoleh tersebut untuk kepentingan penuntutan terhadap terdakwa ke sidang pengadilan. Untuk berhasilnya pekerjaan penuntutan maka selayaknya jika jaksa dapat mengawasi, mengkoordinir dan memberi petunjuk-petunjuk pada pejabat-pejabat penyidik yang membantu dalam pengumpulan bukti-bukti.
- (3) Bank Indonesia selaku pihak yang memiliki otoritas dalam penerbitan mata uang

B. Saran-saran

- 1 Agar terjadi Pencegahan terhadap suatu perkara tindak pidana pengedaran uang palsu, Diharapkan agar pihak kepolisian dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terlibat dalam Proses penanganan terhadap pengedaran uang palsu.
- 2 Diharapkan agar korban perkara tindak pidana pengedaran uang palsu dapat melaporkan adanya penemuan uang palsu kepada pihak yang berwenang.